

## **Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Jual Beli Gas LPG Bersubsidi Tiga Kg Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) (Studi di Pangkalan Gas Ciateul Garut)**

Gini Gaussian, M. Dzikri Rabbi Alghifari

STAI Al Musaddadiyah Garut

[gini.gaussian@stai-musaddadiyah.ac.id](mailto:gini.gaussian@stai-musaddadiyah.ac.id)

[m.dzikri.2007@stai-musaddadiyah.ac.id](mailto:m.dzikri.2007@stai-musaddadiyah.ac.id)

DOI : 10.37968/jhesy.v3i2.869

Submitted: 18-07-2024

### **ARTICLE HISTORY**

Accepted: 18-09-2024

Published: 02-01-2025

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas praktik jual beli gas LPG bersubsidi 3 kg di pangkalan gas milik Bu Rita Nengsih yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah maupun syariah, karena harga jual melebihi harga eceran tertinggi (HET). Penyebabnya adalah permintaan upah tambahan sebesar Rp1.000 per tabung dari pengirim gas. Masyarakat tetap membeli gas tersebut karena merupakan kebutuhan pokok. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini meliputi penetapan harga di atas HET pada penjualan gas LPG bersubsidi di pangkalan gas serta tinjauan fiqih muamalah terhadap penetapan harga tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjualan gas LPG bersubsidi 3 kg di atas HET bertentangan dengan aturan pemerintah dan tidak sesuai dengan hukum syariah.

Kata kunci: *Fiqih Muamalah; Jual Beli; Harga Eceran Tertinggi;*

## ***A Fiqh Muamalah Review on the Sale of Subsidized 3kg LPG Gas Exceeding the Highest Retail Price (HET) (A Study at the Ciateul Garut Gas Depot)***

### ***Abstract***

*This study discusses the practice of selling 3 kg subsidized LPG gas at Bu Rita Nengsih's gas depot, which does not comply with government regulations or Islamic law, as the selling price exceeds the highest retail price (HET). The reason for this is the additional fee of Rp1,000 per cylinder requested by the gas couriers. The community continues to purchase the gas because it is a basic necessity. The research problems addressed in this study include the determination of prices above HET in the sale of subsidized LPG gas at the gas depot and a fiqh muamalah review of this price determination.*

*This research uses a field research method with a qualitative approach, which is descriptive and analytical in nature. The results of the study show that the sale of 3 kg subsidized LPG gas above HET contradicts government regulations and does not comply with Islamic law.*

*Keywords: Muamalah Fiqh, Buying and Selling, Highest Retail Price*

## **1 Pendahuluan**

Gas LPG 3 kg merupakan komoditi kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari, baik digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun usaha industri rumah yang menjadi kebutuhan paling besar masyarakat yang sebagian berprofesi usaha kecil menengah. HET adalah penetapan harga maksimum merupakan batas tertinggi harga penjualan yang harus dipatuhi oleh produsen. Kebijakan penetapan harga maksimum ini bertujuan untuk melindungi konsumen, agar konsumen dapat menikmati harga yang tidak terlalu tinggi. Jika harga suatu barang dianggap terlalu tinggi sehingga tidak dapat dijangkau lagi oleh masyarakat, maka pemerintah dapat menetapkan harga maksimum atau biasa disebut Harga Eceran Tertinggi ( HET ) atau *ceiling price*.(Yustiloviani, 2021)

Dalam praktik jual beli gas LPG 3 kg penetapan harga yang melebihi harga eceran tertinggi sudah merugikan pihak lain, karena dasarnya dijual dengan harga di atas harga eceran tertinggi yang disebut permainan harga oleh para pedagang.

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui lebih mendalam mengenai praktik penetapan harga penjualan gas LPG 3 kg diatas harga eceran tertinggi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Jual Beli Gas LPG Bersubsidi 3 Kg Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) (Studi di Pangkalan Gas Ciateul Garut)”**

## 2 Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti yaitu penelitian lapangan (*Field Reserch*) dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan analisis. Deskriptif dalam penelitian kualitatif berarti menggambarkan dan menjabarkan peristiwa, fenomena dan situasi sosial yang diteliti sedangkan analisis berarti memaknai dan menginterpretasikan serta membandingkan data hasil penelitian. Penelitian lapangan (*Field Research*) dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian dan penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. (Syaripudin & Susanto, 2022)

## 3 Pembahasan

### 3.1 Fiqih Muamalah

Kata fiqih secara etimologi adalah (*الفقه*) yang memiliki makna pengertian atau pemahaman. (Munawwir, 1997) Menurut terminologi, fiqih pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah sama dengan arti syari'ah islamiyah. Namun, pada perkembangan selanjutnya fiqih diartikan sebagai bagian dari Syari'ah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang Hukum Syari'ah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. (Muslich, 2015)

Secara bahasa muamalah berasal dari kata *amala yu'amilu* yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. (Syafei, 2001)

Fiqih Muamalah menurut para ahli dalam arti luas : (Rosyada, 1993)

1. Menurut Ad-Dimyati, fiqih muamalah adalah aktifitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi.
2. Menurut pendapat Muhammad Yusuf Musa yaitu ketentuan-ketentuan hukum mengenai kegiatan perekonomian, amanah dalam bentuk titipan dan pinjaman, ikatan kekeluargaan, proses penyelesaian perkara lewat pengadilan, bahkan soal distribusi harta waris.
3. Menurut pendapat Mahmud Syaltout yaitu ketentuan-ketentuan hukum mengenai hubungan perekonomian yang dilakukan anggota masyarakat, dan bertendensikan kepentingan material yang saling menguntungkan satu sama lain.
4. H. Lammens, S.J., guru besar bidang bahasa Arab di Universitas Joseph, Beirut sebagaimana dikutip dalam buku Pengantar Fiqih Muamalah karya Masduha Abdurrahman, memaknai fiqih sama dengan syari'ah. Fiqih, secara bahasa menurut Lammens adalah wisdom (hukum). Dalam pemahamannya, fiqih adalah *rerum divinarum atque humanarum notitia* (pengetahuan dan batasan-batasan lembaga dan hukum baik dimensi ketuhanan maupun dimensi manusia).

5. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan fiqh dengan pengetahuan tentang hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia yang diusahakan dari dalil-dalil yang terperinci atau kumpulan hukum syara' mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.

Prinsip-prinsip fiqh muamalah :(Muslich, 2010)

- a. Muamalah adalah urusan duniawi maksudnya adalah urusan muamalah berbeda dengan ibadah dimana dalam ibadah semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan, sedangkan dalam muamalah semua boleh dilakukan kecuali yang dilarang, oleh karena itu semua bentuk transaksi dan akad muamalah boleh dilakukan oleh manusia asal tidak bertentangan dengan ketentuan syara'.
- b. Muamalah harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak artinya dasar dari bermuamalah adalah kerelaan dari kedua belah pihak bagaimana pun bentuk akad dan transaksi muamalah selama kedua belah pihak rela dan sepakat serta tidak melanggar ketentuan syara' itu diperbolehkan.
- c. Adat kebiasaan dijadikan dasar hukum maksudnya dalam bermuamalah setiap daerah atau kelompok mempunyai kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dan bertahun-tahun yang selanjutnya menjadi adat kebiasaan dalam bermuamalah jika adat dan kebiasaan itu tidak bertentangan dengan syara' dan diakui oleh masyarakat maka hal itu sah dijadikan sebagai dasar hukum.
- d. Tidak boleh merugikan orang lain dan diri sendiri maksudnya tujuan bermuamalah adalah mencari keuntungan yang tidak merugikan orang lain, maka dari itu dalam bermuamalah haruslah sama-sama menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat.

### 3.2 Jual Beli

Secara etimologi jual beli atau perdagangan dalam sebutan fiqh diucap dengan kata *al-ba'i* yang artinya memperdagangkan dan mengganti. Terkadang istilah *al-ba'i* dalam Arab dipakai untuk definisi lawannya, yaitu istilah *al-syira'* yang artinya beli. Dengan demikian kata *al-ba'i* berarti jual, sekaligus juga beli.(Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, 2018)

Adapun secara istilah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang lain dengan jalan saling rela atau pemindahan hak milik dengan sesuatu penggantian atas dasar saling kerelaan.(Putri, 2023)

Dasar hukum jual beli adalah mubah apabila dilihat dari aspek hukum, ada juga jual beli yang tidak sah menurut syariat Islam.(Muslich, 2017)

1. Surah Al-Baqarah (2) ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ  
كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْهُ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ

سَفِينَهَا أَوْ صَعِينَهَا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُبْلَّ هُوَ فَلْيَبْلُلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُمُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُمُوهُمَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), Maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (RI, n.d.)

2. Surah An-Nisa' (4) ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (RI, n.d.)

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
2. Ada *siqhad* (lafal ijab dan qabul).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

### 3.3 Harga

Pengertian Harga dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *price*, sedangkan sebutan harga dalam bahasa Arab berasal dari kata *saman* atau *si'ru*, khususnya harga dari sesuatu dan biaya atas dasar keinginan (*'an taradin*). Sedangkan *si'ru* merupakan biaya atau harga yang ditetapkan untuk persediaan.

Harga adalah jumlah uang tunai yang dikeluarkan oleh pembeli untuk menghasilkan sejumlah kombinasi barang dagangan atau jasa beserta pelayanannya. (Reality, 2008)

## 4 Hasil Penelitian

#### 4.1 Mekanisme jual beli gas LPG bersubsidi 3 kg di Pangkalan gas Ciateul Garut

Mekanisme jual beli gas lpg 3 kg di Pangkalan Gas Ciateul yang dilakukan oleh pangkalan/penjual terhadap pembeli masih belum sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah Kabupaten Garut, yang dimana ketentuan tersebut sudah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Garut yaitu berupa harga eceran tertinggi gas lpg 3 kg adalah Rp. 16.000 per tabung. Yang mana Bu Rita sendiri mendapatkan gas lpg 3 kg tersebut dengan kisaran harga Rp.14.500/Rp.15.000 dari agen PT Bangun Citra yang berdomisili di Gagak Lumayung Sukaregang Garut.(Rita/Penjual, n.d.) Tapi pada kenyataannya pangkalan/penjual menjual gas lpg 3 kg dengan kisaran harga antara Rp.19.000/Rp.20.000 bahkan lebih. Sehingga banyak masyarakat atau pembeli yang merasa keberatan dengan harga tersebut.(Narasumber/Pembeli, n.d.)

Hal tersebut terjadi karena para pengirim/supir dan kondektur suka meminta upah Rp.1000/tabung atas pengiriman gas tersebut yang menyebabkan harga gas lpg 3 kg melebihi batas wajar, maka dari itu masyarakat terpaksa harus bertransaksi melebihi harga eceran tertinggi.

#### 4.2 Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap penetapan harga gas LPG bersubsidi 3 kg di atas harga eceran tertinggi di Kampung Ciateul Desa Tarogong Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut

Dalam melakukan penetapan harga biasanya terjadi melalui suatu mekanisme. Mekanisme adalah kumpulan suatu sistem yang menjalankan sesuatu secara teratur sehingga menghasilkan suatu pola.(Reality, 2008) Penetapan harga dilakukan untuk melindungi pembeli atau penjual, kemudian juga menghindari terjadinya persaingan atau kecurangan. macam metode penetapan harga tidak dilarang oleh Islam dengan ketentuan harga yang telah ditetapkan oleh pihak penjual/pedagang tidak menzhalimi pihak pembeli, yaitu tidak mengambil keuntungan di atas normal atau tingkat kewajaran. Tidak ada penetapan harga yang sifatnya memaksa terhadap para penjual/pedagang selama mereka menetapkan harga yang wajar. Harga yang diridhai oleh masing-masing pihak, baik pihak pembeli maupun pihak penjual. Akan tetapi sering terjadi ketidakstabilan harga dan kurangnya pengetahuan tentang bagaimana menentukan keuntungan, sehingga menjadikan kondisi seperti ini sering dimanfaatkan oleh pihak penjual yang hanya memikirkan keuntungan materi semata dan menonjolkan keegoisannya tanpa melihat lingkungan sekitar sehingga ujung-ujungnya konsumen yang dirugikan. Dalam konsep ekonomi Islam pertemuan antara pembelian dan penjualan tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut.(Adiwarman Karim, 2008) Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.* (RI, n.d.)

Dalam surat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang hamba-hambanya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya dengan bathil yaitu berbagai macam usaha yang tidak sesuai dengan syar’i seperti adanya pengurangan timbangan dan adanya pelanggaran harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan jalan perdagangan yang tidak didasarkan atas suka sama suka/keridhaan.

Dalam pelaksanaannya jual beli gas lpg bersubsidi 3 kg yang dilakukan di pangkalan gas ibu Rita Nengsih yang beralamat di kampung Ciateul RT 03 RW 05 Desa Tarogong Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, justru menjual dengan harga yang tidak wajar dengan melebihi harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten garut, alasannya menurut ibu rita nengsih bahwa beliau menaikkan harga tersebut karena para pengirim/supir dan kondektur suka meminta upah Rp.1000/tabung atas pengiriman gas tersebut, maka dari itu ibu rita menjual gas lpg 3 kg tersebut dengan harga Rp.19.000/Rp.20.000.

Dalam hal ini pangkalan sudah menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dikarenakan menjual melebihi harga eceran yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten garut yaitu Rp. 16.000 sebagaimana terdapat dalam Surat Keputusan Kabupaten Garut Nomor 100.3.3.2/KEP.158-DP2ESDM/2023 tentang HET LPG 3 kg dan secara hukum syar’i pun tidak sesuai dikarenakan mengambil keuntungan diatas normal atau batas kewajaran, yang secara jelas itu sudah mendzalimi dan merugikan pihak pembeli.

Maka dari itu jual beli gas yang terjadi di pangkalan ibu Rita Nengsih yang telah diteliti oleh peneliti tidak sesuai dengan syariah karena jelas sudah mendzalimi dan merugikan pihak pembeli yang pada akhirnya pembeli membeli gas tersebut secara terpaksa karena tidak ada pilihan lain dan sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Sedangkan jual beli yang diperbolehkan dan sesuai syariah yaitu menjual dengan harga yang wajar (tidak mengambil keuntungan yang terlalu tinggi sehingga memberatkan konsumen) atau sesuai dengan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan juga didasarkan atas rela sama rela atau suka sama suka tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut, sebagaimana terdapat didalam hadist Nabi SAW yang berbunyi :

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( إِنَّمَا الْبَيْعُ )) .  
(عَنْ تَرَاضٍ ) .

قال الشيخ الألباني : صحيح

*“ Al-Abbas ibn al-Walid ad-Dimasyqi telah bercerita pada kami, dia berkata, Marwan ibn Muhammad telah bercerita pada kami, ‘Abdulaziz ibn Muhammad telah bercerita pada kami dari Daud ibn Shalih al-Madani dari ayahnya dia berkata, saya mendengar Abu sa’id*

*al-Khudri berkata, Rasulullah SAW beliau telah bersabda ; "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (H.R Ibnu Majah, nomor 2185)(Al-Qazwaini, 2014)*

Albani berkata : shahih.

## 5 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam praktek jual beli gas lpg bersubsidi 3 kg di Pangkalan gas Ciateul Garut, antara lain :

1. Penetapan harga di Pangkalan gas Ciateul Garut terjadi karena para pengirim/supir dan kondektur suka meminta upah Rp.1000/tabung yang berakibat pada harga yang ditetapkan oleh pangkalan terlalu tinggi. Berdasarkan hal tersebut pangkalan sudah melanggar aturan yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana terdapat dalam Surat Keputusan Bupati Garut Nomor 1003.3.2/KEP.158-DP2ESDM/2023 tentang HET LPG 3 kg ialah Rp.16.000 pada pangkalan.
2. Fiqih Muamalah menunjukkan bahwa jual beli gas lpg 3 kg melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) dan adanya unsur ketidakrelaan/ketidakridhaan adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan. Karena harga yang ditetapkan oleh pangkalan telah mendzalimi pihak konsumen, yang pada akhirnya masyarakat terpaksa membeli karena kebutuhan yang mendesak, sehingga transaksi tersebut hukumnya menjadi haram.

## 6 Daftar Pustaka

- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan S. S. (2018). *Fiqh Muamalat*. Prenadamedia Group.
- Adiwarman Karim. (2008). *Ekonomi Mikro Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Al-Qazwaini, I. M. A. A. M. ibn Y. (2014). *Sunan Ibn Majah*. Daar at-ta'shil cet.2, h.408.
- Munawwir, A. (1997). *Kamus Arab –Indonesia Terlengkap*.
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalat*. Amzah.
- Muslich, A. W. (2015). *Fiqh Muamalat* (p. hlm.11). Amzah.
- Muslich, A. W. (2017). *Fiqh Muamalat*. Amzah.
- Narasumber/Pembeli. (n.d.). *Wawancara*.
- Putri, A. W. and M. I. (2023). Perspektif Hukum Ekonomi Islam Tentang Jual Beli Flash Sale Di Shopee. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 14–28.

- Reality, T. (2008). *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar*. PT Reality Publisher.
- RI, K. A. (n.d.). *Al-Qur'an*.
- Rita/Penjual. (n.d.). *Wawancara*.
- Rosyada, D. (1993). *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. Raja Grafindo Persada.
- Syafei, R. (2001). *Fiqh Muamalah*.
- Syaripudin, E. L., & Susanto, A. S. (2022). Praktik Akad Sewa Tanah untuk Produksi Bata Merah. *J-Hesy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 1–13. [www.journal.stai-musaddadiyah.ac.id](http://www.journal.stai-musaddadiyah.ac.id)
- Yustiloviani, Y. H. and Y. (2021). *Harga Gas Lpg 3 Kg Di Nagari Rambatan Ditinjau Menurut Pergub Sumbar No 95 Tahun 2014 Dan Fikih Muamalah*.